



PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811
Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042

Website : www.pn-makale.go.id , Email : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB NOMOR : 57/ SK.KPN/1/2022/PN.Mak

TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-122/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, maka perlu ditetapkan Biaya Perolehan Salinan Informasi.
 2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam satu surat keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/BUA 6/HS/SP/IV/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE
KELAS IB TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN
SALINAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE
- PERTAMA : Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi pada
Pengadilan Negeri Makale;
- KEDUA : Biaya panjar permohonan Perolehan Salinan Informasi sebesar
Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan rencana penggunaan
sebagai berikut:
1. Fotocopy Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah)/lembar;
 2. Soft copy/CD-RW Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 3. Transportasi petugas fotokopi, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu
rupiah)/ kegiatan pergi dan pulang (apabila dibutuhkan);
 4. Dan lain-lain pengeluaran sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Biaya panjar tersebut pada dictum kedua diserahkan/disetor kepada
petugas informasi Pengadilan Negeri Makale.
- KEEMPAT : Memerintahkan Panitera selaku PPID untuk mengumumkan penetapan
pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Makale;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
seperlunya.


SALINAN...

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makale

Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE**



RUSTAM, S.H., M.H.

NIP. 19701011 199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip